



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Warman Permana Kusumah Alias Abah Bin Tarjan;
2. Tempat lahir : Sanggau Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/23 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Turi Dalam Rt.011 Rw.004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Warman Permana Kusumah Alias Abah Bin Tarjan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbankum yang beralamat di Jalan U Dahlan M Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 119/Pen.Pid.Sus/2022/PN. Skw tanggal 2 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARMAN PERMANA KUSUMAH Alias ABAH Bin TARJAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARMAN PERMANA KUSUMAH Alias ABAH Bin TARJAN dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 30,01 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan No. Imei: 865642031741831.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. Imei: 352505062721479.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama:

Bahwa Terdakwa WARMAN PERMANA KUSUMAH Alias ABAH Bin TARJAN bersama-sama dengan saksi ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dan saksi RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Natuna Rt.021 Rw.008 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto: ± 30,01 (tiga puluh koma nol satu) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB, saksi ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ada menelpon terdakwa dengan mengatakan “Bah, ada orang nak beli tiga puluh gram boleh ke kite layani?” lalu terdakwa mengatakan “pasti ke dah?”, lalu saksi ANDI menjawab “udah dah, udah saye pastikan melalui HARUN datang lah kerumah” lalu sekitar 15 menit kemudian terdakwa datang kerumah saksi ANDI yang beralamat di Jalan Pasar Turi Dalam Rt.011 Rw.004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan langsung masuk ke dalam ruang tamu lalu saksi ANDI RAHAYU dan saksi RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menjelaskan kepada terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui saksi RACHMAD HARUN, kemudian saksi RACHMAD HARUN memperlihatkan isi chat WhatsApp antara saksi RACHMAD HARUN dan pembeli kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI dan saksi RACHMAD HARUN “ok lah kalo udah pasti, tunggu bentar” kemudian terdakwa menelpon Sdr. AGUS (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram lalu Sdr. AGUS mengarahkan kepada anak buahnya yaitu saksi SAMSUL HIDAYAT Alias SAMSUL Bin USMAN dan memberi nomor HP saksi SAMSUL HIDAYAT, kemudian terdakwa menelpon saksi SAMSUL HIDAYAT dengan mengatakan “itok abah orangnye bos, kemane ngambek titipannya?” lalu saksi SAMSUL HIDAYAT menjawab “kerumah jak, jalan Manggis”, kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL HIDAYAT yang beralamat di jalan Pahlawan Gang Manggis Rt.026 Rw.009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk mengambil sabu tersebut setelah sampai saksi SAMSUL HIDAYAT langsung menyerahkan narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw





sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 30 gram lalu terdakwa datang lagi kerumah saksi ANDI RAHAYU dengan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat 30 gram tersebut dan menyerahkannya kepada saksi ANDI RAHAYU yang disaksikan oleh saksi RACHMAD HARUN setelah itu saksi RACHMAD HARUN langsung pergi menemui pembeli untuk memastikan uang dari pembeli di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Natuna Rt.021 Rw.008 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, dan setelah sampai dirumah tersebut saksi RACHMAD HARUN bertemu dengan pembeli lalu saksi RACHMAD HARUN langsung menghitung uangnya dan jumlahnya sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu saksi RACHMAD HARUN langsung menghubungi saksi ANDI RAHAYU dan mengirimkan foto uang yang telah lengkap sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dan saksi ANDI RAHAYU menjawab "oke saya berangkat" kemudian sekitar pukul 00.10 WIB saksi ANDI RAHAYU pergi untuk menemui saksi RACHMAD HARUN dengan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat 30 gram tersebut, setelah sampai dan pada saat saksi ANDI RAHAYU dan saksi RACHMAD HARUN akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut tiba-tiba saksi ANDI RAHAYU dan saksi RACHMAD HARUN langsung ditangkap yang ternyata pembeli tersebut merupakan petugas Kepolisian yang menyamar kemudian setelah diinterogasi oleh petugas saksi ANDI RAHAYU dan saksi RACHMAD HARUN mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut didapatkan dari terdakwa yang sedang berada dirumah saksi ANDI RAHAYU, kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah saksi ANDI RAHAYU dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa, yang selanjutnya terhadap terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Singkawang guna penyidikan lebih lanjut; Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat 30 gram yang terdakwa serahkan kepada saksi ANDI RAHAYU dan saksi RACHMAD HARUN tersebut rencananya akan terdakwa jual dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari setiap gramnya terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0212.K tanggal 24 Maret 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 197907042002122002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan (kristal diduga sabu) mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 49/10884.00/2022, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	1 (satu) paket kantong plastik yang didalamnya diduga narkotika berisi sabu	31,46 Gram	30,01 Gram
	Total	31,46 Gram	30,01 Gram

Bahwa terdakwa WARMAN PERMANA KUSUMAH Alias ABAH Bin TARJAN bersama-sama dengan saksi ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dan saksi RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR telah melakukan permufakatan jahat dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa WARMAN PERMANA KUSUMAH Alias ABAH Bin TARJAN bersama-sama dengan saksi ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau natuna Rt.021 Rw.008 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto: ± 30,01 (tiga puluh koma nol satu) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB, saksi ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ada menelpon terdakwa dengan mengatakan "Bah, ada orang nak beli tiga puluh gram boleh ke kite layani?" lalu terdakwa mengatakan "pasti ke dah?", lalu saksi ANDI menjawab "udah dah, udah saye pastikan melalui HARUN datang lah kerumah" lalu sekitar 15 menit kemudian terdakwa datang kerumah saksi ANDI yang beralamat di Jalan Pasar Turi Dalam Rt.011 Rw.004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan langsung masuk ke dalam ruang tamu lalu saksi ANDI RAHAYU dan saksi RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menjelaskan kepada terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui saksi RACHMAD HARUN, kemudian saksi RACHMAD HARUN memperlihatkan isi chat WhatsApp antara saksi RACHMAD HARUN dan pembeli kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI dan saksi RACHMAD HARUN "ok lah kalo udah pasti, tunggu bentar" kemudian terdakwa menelpon Sdr. AGUS (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram lalu Sdr.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS mengarahkan kepada anak buahnya yaitu saksi SAMSUL HIDAYAT Alias SAMSUL Bin USMAN dan memberi nomor HP saksi SAMSUL HIDAYAT, kemudian terdakwa menelpon saksi SAMSUL HIDAYAT dengan mengatakan “itok abah orangnye bos, kemane ngambek titipannya?” lalu saksi SAMSUL HIDAYAT menjawab “kerumah jak, jalan Manggis”, kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi SAMSUL HIDAYAT yang beralamat di jalan Pahlawan Gang Manggis Rt.026 Rw.009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk mengambil sabu tersebut setelah sampai saksi SAMSUL HIDAYAT langsung menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 30 gram lalu terdakwa datang lagi kerumah saksi ANDI RAHAYU dengan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat 30 gram tersebut dan menyerahkannya kepada saksi ANDI RAHAYU yang disaksikan oleh saksi RACHMAD HARUN setelah itu saksi RACHMAD HARUN langsung pergi menemui pembeli untuk memastikan uang dari pembeli di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Natuna Rt.021 Rw.008 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, dan setelah sampai dirumah tersebut saksi RACHMAD HARUN bertemu dengan pembeli lalu saksi RACHMAD HARUN langsung menghitung uangnya dan jumlahnya sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu saksi RACHMAD HARUN langsung menghubungi saksi ANDI RAHAYU dan mengirimkan foto uang yang telah lengkap sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dan saksi ANDI RAHAYU menjawab “oke saya berangkat” kemudian sekitar pukul 00.10 WIB saksi ANDI RAHAYU pergi untuk menemui saksi RACHMAD HARUN dengan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat 30 gram tersebut, setelah sampai dan pada saat saksi ANDI RAHAYU dan saksi RACHMAD HARUN akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut tiba-tiba saksi ANDI RAHAYU dan saksi RACHMAD HARUN langsung ditangkap yang ternyata pembeli tersebut merupakan petugas Kepolisian yang menyamar kemudian setelah diinterogasi oleh petugas saksi ANDI RAHAYU dan saksi RACHMAD HARUN mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut didapatkan dari terdakwa yang sedang berada dirumah saksi ANDI RAHAYU, kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah saksi ANDI RAHAYU dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa, yang selanjutnya terhadap terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Singkawang guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0212.K tanggal 24 Maret 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan (kristal diduga sabu) mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 49/10884.00/2022, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	1 (satu) paket kantong plastik yang didalamnya diduga narkotika berisi sabu	31,46 Gram	30,01 Gram
	Total	31,46 Gram	30,01 Gram

Bahwa Terdakwa WARMAN PERMANA KUSUMAH Alias ABAH Bin TARJAN bersama-sama dengan saksi ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dan saksi RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR telah melakukan permufakatan jahat dalam *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI PUJI SUSANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan dari Tim Satresnarkoba Polres Singkawang telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 00.10 Wib di sebuah rumah yang beralamat Jalan Pulau Natuna RT.021 / RW. 008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
  - Bahwa Orang yang saksi tangkap yang telah diduga melakukan tindak pidana narkoba saat itu telah mengaku bernama RACHMAD HARUN Alias ALUNG yang beralamat di Jalan Stasiun , RT/RW 003/002 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan jalan Yos Sudarso Gang Abdul Muin ,kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan ANDI RAHAYU Alias UJANG yang beralamat di Jalan Pasar Turi Dalam, RT/RW 011/004 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang karena diduga menjual narkoba jenis sabu atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu ;
  - Bahwa barang bukti atau barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang ditemukan / diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap RACHMAD HARUN Alias ALUNG dan ANDI RAHAYU Alias UJANG pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 00.10 Wib di Jalan Pulau Natuna RT.021 / RW. 008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang adalah :1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold No.imei 863525036928879 diamankan dalam penguasaan ANDI RAHAYU Alias UJANG; 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG wama Abu-abu No.imei 357453060350261 diamankan dalam penguasaan RACHMAD HARUN Alias ALUNG.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 16.00 Wib, saksi dan tim mendapat laporan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama HARUN ada menjual narkoba jenis sabu di Kota Singkawang, atas laporan tersebut saksi dan tim dari Resnarkoba Polres Singkawang langsung menindak lanjuti laporan tersebut. Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wib saksi dan tim berhasil menemukan nomor Whatsaap (WA) HARUN dan mencoba untuk berkomunikasi, saksi dan tim berusaha meyakinkan HARUN agar tidak curiga dan mempertanyakan berapa harga 1 gram sabu dan saat itu HARUN ada menjawab setelah HARUN mempertanyakan dengan bos nya harga 1 gram sabu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak bisa nego harga lagi, kemudian HARUN ada mengatakan kalau mau ambil sabu tidak bisa sedikit minimal 30 (tiga puluh) gram dengan total harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi dan tim jawab OK. Akhirnya saksi bersama Tim bermusyawarah untuk menyiapkan uang agar saksi HARUN percaya, sekitar jam 23.00 Wib saksi dan tim menghubungi HARUN dan mengatakan uang sudah cukup dan akhirnya saksi dan tim mengajak HARUN untuk bertemu di sebuah rumah alamat Jalan Pulau Natuna Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang yang saat itu saksi dan tim hanya membawa uang sekitar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Setelah salah satu rekan saksi bertemu dengan HARUN di TKP dan saksi HARUN melihat uang hanya ada sekitar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang sisanya akan ditransfer, HARUN tidak mau dan membatalkan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut sambil mengatakan Bos nya tidak mau jika uangnya tidak lengkap dan tidak mau sisanya pakai transfer harus dibayar cash (lunas). Akhirnya penyelidikan saksi bersama Tim batal, saksi bersama Tim pulang lagi untuk bermusyawarah guna mencari kekurangan uang tersebut. Akhirnya saksi dan tim berhasil mengumpulkan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk diperlihatkan kepada HARUN agar bos nya keluar membawa narkoba jenis sabu tersebut karena HARUN saat itu tidak ada membawa narkoba jenis sabu dan saksi dan tim mendapat informasi yang akan membawa atau menyerahkan narkoba jenis

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut adalah bosnya bukan HARUN. Sekitar jam 23.30 Wib saksi dan tim mencoba menghubungi HARUN lagi mengatakan bahwa Uangnya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah cukup, sekalian bawa barangnya dan agar bertemu kembali di sebuah rumah alamat Jalan Pulau Natuna Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, HARUN mengatakan tunggu sebentar karena akan menghubungi bos nya lagi. Sekitar hampir jam 00.00 Wib salah satu tim bertemu dengan HARUN di sebuah rumah alamat Jalan Pulau Natuna Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sambil memperlihatkan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah HARUN yakin uangnya sudah cukup, HARUN menelpon bosnya agar datang membawa narkoba jenis sabu tersebut. Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 00.10 Wib ada seorang laki-laki datang ke TKP dengan membawa narkoba jenis sabu, untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, saksi dan tim langsung melakukan penyeragaman / penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang saat saksi dan tim tanya mengaku bernama ANDI. Kemudian setelah ANDI bersama i HARUN telah ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis sabu di TKP yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Natuna Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Saat itu ANDI mengakui dihadapan para saksi dan Ketua RT setempat bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut adalah miliknya yang telah dibawanya untuk transaksi jual beli. Setelah kegiatan penangkapan dan penggeledahan selesai di TKP tersebut, sekitar jam 00.30 Wib saksi dan tim melakukan interogasi terhadap ANDI tersebut dalam hal berasal darimana narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut didapat, ANDI mengakui dihadapan para saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa WARMAN PERMANA KUSUMAH Alias ABAH yang saat itu terdakwa ABAH sedang berada dirumah ANDI yang beralamat di Jalan Pasar Turi Dalam, RT/RW 011/004 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, kemudian Saksi dan tim langsung menuju rumah ANDI serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar rumah ANDI, saat

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw





terdakwa ditangkap dan digeledah tidak ditemukan narkoba jenis sabu, namun terdakwa mengakui bahwa benar terhadap narkoba jenis sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh ANDI tersebut adalah berasal dari terdakwa dengan perjanjian berdasarkan pengakuan terdakwa dan ANDI jika sudah laku terjual barulah narkoba jenis sabu tersebut uangnya dibayar oleh saksi ANDI kepada terdakwa, namun sudah tertangkap Petugas Kepolisian Resor Singkawang. Kemudian terhadap HARUN, ANDI dan terdakwa beserta barang bukti dibawa dan amankan ke Polres Singkawang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa WARMAN PERMANA KUSUMAH Alias ABAH Bin TARJAN yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam No.imei 865642031741831 dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam No.imei 352505062721479, serta uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya;

2. **ANJAS WINARDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan dari Tim Satresnarkoba Polres Singkawang telah melakukan Penangkapan dan pengeledahan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 00.10 Wib di sebuah rumah yang beralamat Jalan Pulau Natuna RT.021 / RW. 008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa Orang yang saksi tangkap yang telah diduga melakukan tindak pidana narkoba saat itu telah mengaku bernama RACHMAD HARUN Alias ALUNG yang beralamat di Jalan Stasiun , RT/RW 003/002 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan jalan Yos Sudarso Gang Abdul Muin ,kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang dan ANDI RAHAYU Alias UJANG yang beralamat di Jalan Pasar Turi Dalam, RT/RW 011/004 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang karena diduga menjual narkoba jenis sabu atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti atau barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang ditemukan / diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap RACHMAD HARUN Alias ALUNG dan ANDI RAHAYU Alias UJANG pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 00.10 Wib di Jalan Pulau Natuna RT.021 / RW. 008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang adalah :1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold No.imei 863525036928879 diamankan dalam penguasaan ANDI RAHAYU Alias UJANG; 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG wama Abu-abu No.imei 357453060350261 diamankan dalam penguasaan RACHMAD HARUN Alias ALUNG.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 16.00 Wib, saksi dan tim mendapat laporan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama HARUN ada menjual narkoba jenis sabu di Kota Singkawang, atas laporan tersebut saksi dan tim dari Resnarkoba Polres Singkawang langsung menindak lanjuti laporan tersebut. Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wib saksi dan tim berhasil menemukan nomor Whatsaap (WA) HARUN dan mencoba untuk berkomunikasi, saksi dan tim berusaha meyakinkan HARUN agar tidak curiga dan mempertanyakan berapa harga 1 gram sabu dan saat itu HARUN ada menjawab setelah HARUN mempertanyakan dengan bos nya harga 1 gram sabu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak bisa nego harga lagi, kemudian HARUN ada mengatakan kalau mau ambil sabu tidak bisa sedikit minimal 30 (tiga puluh) gram dengan total harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi dan tim jawab OK. Akhirnya saksi bersama Tim bermusyawarah untuk menyiapkan uang agar saksi HARUN percaya, sekitar jam 23.00 Wib saksi dan tim menghubungi HARUN dan mengatakan uang sudah cukup dan akhirnya saksi dan tim mengajak HARUN untuk

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di sebuah rumah alamat Jalan Pulau Natuna Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang yang saat itu saksi dan tim hanya membawa uang sekitar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Setelah salah satu rekan saksi bertemu dengan HARUN di TKP dan saksi HARUN melihat uang hanya ada sekitar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang sisanya akan ditransfer, HARUN tidak mau dan membatalkan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut sambil mengatakan Bos nya tidak mau jika uangnya tidak lengkap dan tidak mau sisanya pakai transfer harus dibayar cash (lunas). Akhimya penyelidikan saksi bersama Tim batal, saksi bersama Tim pulang lagi untuk bermusyawarah guna mencari kekurangan uang tersebut. Akhimya saksi dan tim berhasil mengumpulkan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk diperlihatkan kepada HARUN agar bos nya keluar membawa narkoba jenis sabu tersebut karena HARUN saat itu tidak ada membawa narkoba jenis sabu dan saksi dan tim mendapat informasi yang akan membawa atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut adalah bosnya bukan HARUN. Sekitar jam 23.30 Wib saksi dan tim mencoba menghubungi HARUN lagi mengatakan bahwa Uangnya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah cukup, sekalian bawa barangnya dan agar bertemu kembali di sebuah rumah alamat Jalan Pulau Natuna Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, HARUN mengatakan tunggu sebentar karena akan menghubungi bos nya lagi. Sekitar hampir jam 00.00 Wib salah satu tim bertemu dengan HARUN di sebuah rumah alamat Jalan Pulau Natuna Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sambil memperlihatkan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah HARUN yakin uangnya sudah cukup, HARUN menelpon bosnya agar datang membawa narkoba jenis sabu tersebut. Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 00.10 Wib ada seorang laki-laki datang ke TKP dengan membawa narkoba jenis sabu, untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, saksi dan tim langsung melakukan penyeragaman / penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang saat saksi dan tim tanya mengaku bernama ANDI. Kemudian setelah ANDI bersama i HARUN telah ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis sabu di TKP

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Natuna Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Saat itu ANDI mengakui dihadapan para saksi dan Ketua RT setempat bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut adalah miliknya yang telah dibawanya untuk transaksi jual beli. Setelah kegiatan penangkapan dan penggeledahan selesai di TKP tersebut, sekitar jam 00.30 Wib saksi dan tim melakukan interogasi terhadap ANDI tersebut dalam hal berasal darimana narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut didapat, ANDI mengakui dihadapan para saksi bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa WARMAN PERMANA KUSUMAH Alias ABAH yang saat itu terdakwa ABAH sedang berada dirumah ANDI yang beralamat di Jalan Pasar Turi Dalam, RT/RW 011/004 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, kemudian Saksi dan tim langsung menuju rumah ANDI serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar rumah ANDI, saat terdakwa ditangkap dan digeledah tidak ditemukan narkotika jenis sabu, namun terdakwa mengakui bahwa benar terhadap narkotika jenis sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh ANDI tersebut adalah berasal dari terdakwa dengan perjanjian berdasarkan pengakuan terdakwa dan ANDI jika sudah laku terjual barulah narkotika jenis sabu tersebut uangnya dibayar oleh saksi ANDI kepada terdakwa, namun sudah tertangkap Petugas Kepolisian Resor Singkawang. Kemudian terhadap HARUN, ANDI dan terdakwa beserta barang bukti dibawa dan amankan ke Polres Singkawang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa WARMAN PERMANA KUSUMAH Alias ABAH Bin TARJAN yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam No.imei 865642031741831 dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam No.imei 352505062721479, serta uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya;
- 3. **ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 Sekitar pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Natuna RT/RW 021/008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
  - Bahwa benar pada saat itu saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan teman saksi yaitu HARUN Alias ALUNG;
  - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi dan HARUN Alias ALUNG petugas kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba yaitu berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold No.imei 863525036928879, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Abu-abu No.imei 357453060350261;
  - Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan dan HARUN Alias ALUNG menemukan barang berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold No.imei 863525036928879 ditemukan di saku celana kiri saksi, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Abu-abu No.imei 357453060350261 ditemukan dalam penguasaan saksi HARUN Alias ALUNG;
  - Bahwa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari bos saksi yang bernama terdakwa WARMAN Alias ABAH yang di titipkan oleh terdakwa kepada saksi untuk diserahkan kepada pembeli yang berada di sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Natuna RT/RW 021/008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
  - Bahwa terdakwa menitipkan barang berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Maret sekitar pukul 17.30 Wib saksi di telpon oleh HARUN Alias ALUNG yang memberi tahu saksi bahwa ada orang yang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau memesan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram lalu saksi pun menyuruh HARUN untuk datang kerumah saksi di Jalan PS Turi Dalam RT/RW;011/004, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang lalu tidak lama kemudian datang HARUN kerumah saksi kemudian HARUN masuk kedalam dan duduk diruang tamu lalu saksi bertanya kepada saksi HARUN "*dah pasti ke orang iye?*" lalu HARUN bilang "*PASTI*" kemudian saksi bilang kepada HARUN "*genahkan dolok lah dengan pembelinye*" setelah itu HARUN langsung menghubungi pembeli melalui chat WA lalu tidak lama kemudian HARUN bertanya kepada saksi "*Satu gramnye jual berape?*" lalu saksi jawab "*satu gram nye jual sejuta*" kemudian tidak lama kemudian HARUN ditelpon Oleh pembeli dan HARUN memberitahu saksi bahwa uang dari pembeli sudah siap sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis sabu, setelah itu saksi pun menelpon terdakwa ABAH dengan mengatakan "*bah ada orang nak beli tiga puluh gram boleh ke kiten layani?*" lalu terdakwa mengatakan "*pasti ke dah*" lalu saksi bilang "*udah dah, udah saye pastikan melalui si HARUN datang lah kerumah*" lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang terdakwa dan langsung masuk keruang tamu lalu saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui HARUN sudah pasti lalu HARUN pun memperlihatkan isi chat WA dengan pembeli kepada terdakwa lalu setelah terdakwa melihat chat WA dari pembeli, terdakwa mengatakan kepada saksi dan HARUN "*ok lah kalo udah pasti , tunggu bentar*" kemudian terdakwa pun pergi lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram tersebut kepada saksi yang disaksikan oleh HARUN kemudian setelah itu HARUN pun langsung pergi menemui pembeli untuk memastikan kembali uang dari pembeli di sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Natuna RT/RW 021/008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw





Kota Singkawang lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian HARUN menghubungi saksi melalui chat WA dan memberi tahu saksi bahwa tidak jadi karena uang pembeli kurang lalu tidak lama kemudian HARUN datang lagi dan mengatakan “*Jadi*” sambil menunjukkan isi Chat Wa dari pembeli yang mana pada saat di perjalanan menuju rumah saksi, HARUN di Chat WA oleh pembeli yang sudah cukup lalu saksi mengatakan kepada saksi HARUN “*LANJUT*” kemudian HARUN pun pergi untuk menemui kembali si pembeli lalu tidak lama kemudian HARUN mengirim foto uang kepada saksi melalui Chat WA lalu saksi balas Chat WA HARUN dengan mengatakan “ok , Berangkat” lalu saksi pun langsung pergi ke rumah yang beralamat di jalan Pulau Natuna RT/RW 021/008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk menemui pembeli dan HARUN sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi kemudian setelah sampai di rumah pembeli yang beralamat di jalan Pulau Natuna RT/RW 021/008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang saksi pun langsung masuk keruang tamu yang mana di dalam sudah ada HARUN mengeluarkan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang saksi bawa lalu saksi simpan / letakan di atas lantai ruang tamu lalu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian lalu saksi dan saksi HARUN pun ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas lantai ruang tamu yang ditiptikan oleh terdakwa kepada saksi untuk di serahkan kepada pembeli;
- Bahwa saksi dan HARUN baru kali ini membantu terdakwa dalam hal Jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa peran saksi dalam hal membantu terdakwa dalam jual beli narkotika jenis sabu ialah sebagai pengantar bahan narkotika jenis sabu, lalu HARUN berperan sebagai pencari konsumen atau pembeli sedang terdakwa sebagai bos atau pemilik bahan berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari membantu terdakwa dalam hal jual beli narkotika jenis sabu saksi mendapat komisi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



pergramnya setiap kali saksi mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah saksi yang beralamat di Jalan PS Turi Dalam RT/RW;011/004, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam No.imei 865642031741831, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam No.imei 352505062721479 dan Uang Tunai Rp 500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah) dalam penguasaan terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual narkoba secara bebas;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

4. **RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bersama ANDI ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 00.10 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Natuna RT.021 / RW. 008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang karena ada memiliki, menyimpan, menguasai serta menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang akan saksi dan ANDI jual kepada orang lain saat itu sekitar 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun saat akan di lakukan transaksi jual beli saksi dan ANDI bersama barang bukti ditangkap petugas Kepolisian Resor Singkawang di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Natuna RT.021 / RW. 008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa Pemiliknya adalah BOS saksi yaitu ANDI yang beralamat di Jalan Pasar Turi Dalam, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, dalam hal ini saksi hanya sebagai perantara untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain ;

- Bahwa Peran saksi dalam perkara ini adalah mencari orang / mencari pembeli narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut, sedangkan pemiliknya setahu saksi adalah ANDI, karena saksi mendapat upah dari BOS saksi yaitu ANDI sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut berhasil / laku terjual kepada orang lain. Namun, saksi belum mendapat upah tersebut karena saksi dan ANDI telah tertangkap petugas Kepolisian Resor Singkawang saat akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wib saat itu saksi lagi susah ekonomi (uang) dan datang kerumah ANDI dan bercerita / curhat tentang kesusahan saksi tersebut, ANDI mengatakan “JIKA SUSAH MAU KAH JUAL SABU, MINIMAL PARTAI BESAR/JUAL BESAR SEKITAR 30 GRAM SUPAYA UPAHNYA JUGA BESAR “ saksi jawab “ BERAPA UPAHNYA “saksi ANDI mengatakan “KALAU 30 GRAM UPAHNYA 3 JUTA“ saksi jawab lagi “ BOLEHLAH“. Oleh sebab itulah saksi berusaha mencari pembeli narkotika jenis sabu (menjadi perantara jual beli narkotika) supaya mendapat uang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wib ada orang yang tidak saksi kenal telah menelpon saksi dan bertanya “BERAPA HARGA PER GRAMNYA KARENA MAU MENGAMBIL BANYAK “ saksi jawab “SAKSI TIDAK TAHU HARGANYA, SEBENTAR DULU YA, SAKSI TANYA BOS SAKSI DULU BERAPA DIA MAU JUAL“. Akhimya saksi pun menelpon ANDI dan mengatakan “NDI ORANGNYA NANYA MAU KASIH HARGA BERAPA PER GRAMNYA“, ANDI menjawab “1 JUTA LAH, NDAK BISA KURANG LAGI“. Selanjutnya saksi chat wa orang tersebut “PER GRAMNYA 1 JUTA“ dijawab “NDAK BISA KURANG LAGI KAH“ saksi jawab “TIDAK BISA KURANG LAGI“. Sekitar jam 23.00 Wib orang tersebut menelpon saksi dan mengatakan “UANGNYA SUDAH CUKUP, BOLEHLAH“. Akhirnya orang tersebut mengajak saksi bertemu di sebuah rumah alamat Jalan Pulau Natuna Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk membeli narkotika jenis sabu

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dan saksi pun langsung pergi kealamat tersebut untuk bertemu langsung dengan orang tersebut. Saat saksi bertemu dengan laki-laki tersebut, orang tersebut hanya membawa uang Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan mengatakan sisanya menggunakan transfer, saksi tidak mau karena harga narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram adalah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan akhirnya saksi pun pulang karena batal transaksi jual beli. Sekitar jam 23.30 Wib orang tersebut menelpon saksi kembali dan mengatakan "UANGNYA SUDAH CUKUP 30 JUTA, SEKALIAN BAWA BARANGNYA" saksi jawab "BENTARLAH SAKSI TANYA BOS SAKSI LAGI", saksi pun langsung kerumah saksi ANDI dan mengatakan "INI ORANGNYA SUDAH CUKUP UANGNYA" saat saksi berada dirumah ANDI orang tersebut menelpon saksi lagi untuk mempertanyakan perihal tersebut dan telah saksi sampaikan langsung kepada ANDI bahwa orang yang mau membeli sabu sudah cukup uangnya dan sudah menunggu. ANDI mengatakan "PERGILAH", saksi pun langsung pergi sendiri untuk menemui orang tersebut di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Natuna Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Setiba dirumah tersebut saksi bertemu kembali dengan laki-laki tersebut dan saksi telah menghitung uangnya dengan jumlah 30 juta, setelah benar uang sudah siap saksi pun langsung menghubungi ANDI dan mempotokan uang tersebut sudah cukup 30 juta. ANDI mengatakan "OKE BERANGKAT" Sekitar hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 00.10 Wib ANDI tiba di TKP dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram. Pada saat narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram akan diserahkan kepada laki-laki tersebut tiba-tiba saksi dan ANDI di grebek / ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Singkawang bersama barang bukti narkoba jenis sabu. Terhadap narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut diakui oleh saksi ANDI adalah miliknya dihadapan saksi dan para saksi serta Ketua RT setempat. Setelah selesai kegiatan di TKP, saksi dan ANDI dibawa petugas untuk menangkap terdakwa ABAH dirumah ANDI pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 00.40 Wib, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhimya saksi, ANDI dan terdakwa ABAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Singkawang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui sama sekali dari mana ANDI mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut. Dalam hal ini saksi hanya di suruh ANDI untuk mencari orang / pembeli narkoba jenis sabu tersebut dengan mendapatkan upah uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari ANDI jika narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut laku terjual kepada orang lain ;
- Bahwa saksi sempat mendengar dan menyaksikan ANDI mengatakan di hadapan para polisi telah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa WARMAN PERMANA Alias ABAH ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual narkoba secara bebas;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara tindak pidana narkoba di hukum selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Singkawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 00.40 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan PS Turi Dalam, RT/RW 011/004 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang yaitu rumah milik ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan tinggal di rumah ANDI RAHAYU dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah, karena terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal maka terdakwa menumpang tinggal di rumah ANDI RAHAYU dan posisi terdakwa saat ditangkap yaitu terdakwa sedang berada didalam kamar;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan dan diamankan barang-barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam No. imei : 865642031741831, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Hitam No. imei : 352505062721479 dan Uang Tunai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ditemukan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya petugas Kepolisian telah menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dan RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR di sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Natuna RT/RW 021/008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, dari keterangan ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN bahwa narkoba jenis sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian saat penangkapan tersebut adalah narkoba yang dibawa oleh ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN yang adalah narkoba yang didapat dari terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada ANDI RAHAYU namun ANDI RAHAYU belum membayar, karena pembayaran dilakukan setelah barang narkoba tersebut sudah terjual dan ANDI RAHAYU akan menyerahkan uang penjualan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada ANDI RAHAYU karena ANDI RAHAYU meminta kepada terdakwa akan ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada ANDI RAHAYU sebanyak 30 (tiga) puluh gram;
- Bahwa cara ANDI RAHAYU meminta untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa yaitu ANDI RAHAYU langsung berbicara dengan terdakwa karena terdakwa tinggal di rumah ANDI RAHAYU kemudian setelah ada kesepakatan terdakwa menghubungi seorang bernama AGUS untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara berhutang dan mengambil narkoba jenis sabu melalui SAMSUL HIDAYAT Alias SAMSUL Bin USMAN,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada ANDI RAHAYU;

- Bahwa terdakwa menjual / menyerahkan narkotika jenis sabu kepada ANDI RAHAYU baru sekali yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wiba bertempat di ruang tamu rumah milik ANDI RAHAYU yang beralamat di Jalan PS Turi Dalam, RT/RW 011/004 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa jual kepada ANDI RAHAYU dengan cara membeli dari AGUS yaitu dengan cara terdakwa menghubungi AGUS untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa diberi nomor telepon oleh AGUS kemudian terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut yaitu nomor SAMSUL HIDAYAT Alias SAMSUL Bin USMAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari SAMSUL HIDAYAT Alias SAMSUL Bin USMAN sudah 2 Kali yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 20.30 wib, yang mana terdakwa ada memesan narkotika jenis sabu kepada AGUS sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian terdakwa meminta tambah sebanyak 30 (tiga puluh) gram namun terdakwa hanya mengambil 30 (tiga puluh gram) karena ada orang yang memesan / membeli melalui ANDI RAHAYU dan untuk yang 50 (lima puluh) gram masih terdakwa titipkan pada SAMSUL HIDAYAT Alias SAMSUL Bin USMAN;
- Bahwa terdakwa belum ada menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram yang terdakwa serahkan kepada ANDI RAHAYU dan RACHMAD HARUN tersebut rencananya akan terdakwa jual dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari setiap gramnya terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, menyerahkan, menerima narkotika secara bebas;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 30,01 (tiga puluh koma nol satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan No. Imei: 865642031741831;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. Imei: 352505062721479;
- Uang Tunai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan surat-surat sebagai berikut::

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0212.K tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan "mengandung metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh REZA MAHADI NIK P82968 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat neto 30,01 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 00.40 Wib bertempat di salah satu rumah yang beralamat di Jalan PS Turi Dalam, RT/RW 011/004 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang tepatnya di rumah milik ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim Satres narkoba Polres Singkawang atas dasar tindak pidana narkotika. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu terhadap ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dan RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama sekitar pukul 00.10 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Natuna RT/RW 021/008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu seberat 30,01 (tiga puluh koma nol satu) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dan RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR diperoleh dari Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali oleh ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dan RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium diperoleh hasil 1 (satu) paket kantong plastik yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dan RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, membeli, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara narkotika jenis sabu ataupun untuk menggunakan narkotika secara bebas;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum;**

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
6. Adanya percobaan atau permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama WARMAN PERMANA KUSUMAH Alias ABAH Bin TARJAN, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya mempunyai ijin untuk membeli, menerima, menjual, menguasai, menyerahkan, menjadi perantara dan ataupun menggunakan Narkotika secara bebas;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 00.40 Wib bertempat di salah satu rumah yang beralamat di Jalan PS Turi Dalam, RT/RW 011/004 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang tepatnya di rumah milik ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim Satres narkoba Polres Singkawang atas dasar tindak pidana narkotika. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu terhadap ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dan RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR pada hari yang sama sekitar pukul 00.10 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Natuna RT/RW 021/008 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu seberat 30,01 (tiga puluh koma nol satu) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dan RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR diperoleh dari Terdakwa dengan tujuan untuk dijual oleh ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dan RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR. Adapun Terdakwa setelah mendapat informasi dari ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN jika ada yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram, Terdakwa lalu memesan narkotika tersebut dari SAMSUL HIDAYAT Alias SAMSUL Bin USMAN dan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di ruang tamu rumah milik ANDI RAHAYU yang beralamat di Jalan PS Turi Dalam, RT/RW 011/004 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang Terdakwa lalu menyerahkan narkotika jenis sabu kepada ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dengan tujuan akan dijual;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari SAMSUL HIDAYAT Alias SAMSUL Bin USMAN dan selanjutnya diserahkan Terdakwa kepada ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dengan tujuan untuk dijual, belum dilakukan pembayaran oleh ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN kepada Terdakwa, karena pembayaran akan diserahkan kepada Terdakwa setelah narkotika jenis sabu dimaksud laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa "*dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : sebagai **pengguna**, sebagai **pedegar** dan sebagai **produsen***", sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka pada Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dibedakan lagi pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pedegar**, diantaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 serta Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pemakai/Pengguna**, diantaranya Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 serta Pasal 134 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai **pedegar Narkotika**, namun secara implisit disebutkan bahwa **pedegar Narkotika**

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika, dan secara luas pengertian **Pengedar** tersebut dapat juga diartikan dan berorientasi kepada penjual, **pembeli untuk diedarkan**, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika. Sedangkan **Pengguna/Pemakai**, pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Pengertian **Pengguna/Pemakai**, disebutkan sebagai *pecandu Narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika*;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram kepada ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN, dengan tujuan untuk diedarkan kembali/dijual dan mendapatkan keuntungan serta dengan memperhatikan jumlah/berat dari barang bukti berupa narkotika jenis sabu, dapat disimpulkan tujuan dari perbuatan Terdakwa menyerahkan narkotika sabu tersebut adalah untuk peredaran gelap narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam klasifikasi Pasal yang ditujukan untuk **Pengedar Narkotika** dan oleh karena perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan pengertian unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ke-3 Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur "**menyerahkan**" narkotika dengan tujuan untuk peredaran;

**Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( *Vide* Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ) Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0212.K tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan “mengandung metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu merupakan Zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia dan merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratories BPOM tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda yang diajukan sebagai barang bukti di Persidangan adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes dan dengan demikian pula maka unsur ke- 4 yaitu “Narkotika Golongan I bukan tanaman ” telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Dengan berat melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur dimaksud telah jelas pengertiannya yaitu jumlah/berat dari barang bukti berupa narkotika golongan I yang ditemukan pada saat kejadian adalah melebihi dari berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh REZA MAHADI NIK P82968 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat neto 30,01 gram;

Menimbang, bahwa hasil dari Berita Acara Penimbangan tersebut telah dapat membuktikan maksud dari unsur ini dan dengan demikian maka unsur ke-5 yaitu dengan berat melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



**A.d.6. Adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis akan langsung mempertimbangkan perihal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan sebagai adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dapat dilihat dari cara-cara melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu seberat 30,01 (tiga puluh koma nol satu) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dan RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR diperoleh dari Terdakwa dengan tujuan untuk dijual oleh ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dan RACHMAD HARUN Alias ALUNG Bin MUHADJIR. Adapun Terdakwa setelah mendapat informasi dari ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN jika ada yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram, Terdakwa lalu memesan narkotika tersebut dari SAMSUL HIDAYAT Alias SAMSUL Bin USMAN dan pada pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di ruang tamu rumah milik ANDI RAHAYU yang beralamat di Jalan PS Turi Dalam, RT/RW 011/004 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang Terdakwa lalu menyerahkan narkotika jenis sabu kepada ANDI RAHAYU Alias UJANG Bin BAHARUDIN dengan tujuan akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, telah tampak peran dari masing-masing yang dilakukan secara sadar dalam bentuk kerja sama untuk tujuan yang sama yaitu peredaran ilegal narkotika sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 yaitu adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu/pertama;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak hanya didasarkan pada telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, namun juga dengan mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diri sipelaku yang menyangkut sifat, keadaan, karakteristik yang ada dalam diri Terdakwa serta maksud dan tujuan suatu perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta Persidangan sebagaimana terurai dalam penjelasan unsur pasal diatas yang dihubungkan dengan cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan secara sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menyerahkan, menjadi perantara ataupun menjual Narkotika tanpa seijin pihak berwenang atau tanpa memiliki alas hak adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, apalagi Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, selain itu selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan kemampuan untuk menjawab serta menanggapi setiap proses persidangan yang berlangsung, sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan perbuatan yang sama yang seharusnya menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dan melanggar hukum. Ketika fungsi hukum itu sendiri tidak efektif untuk memperbaiki tingkah laku seseorang, maka fungsi hukum beralih fungsi menjadi *punishment* untuk mencegah dan mengancam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan system pidana secara kumulatif,

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga disamping perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, sehingga untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 30,01 (tiga puluh koma nol satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan No. Imei: 865642031741831, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. Imei: 352505062721479, adalah barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa: Uang Tunai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa dapat meningkatkan jumlah kejahatan khususnya bagi generasi muda;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WARMAN PERMANA KUSUMAH Alias ABAH Bin TARJAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **Denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 30,01 (tiga puluh koma nol satu) gram.
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan No. Imei: 865642031741831;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. Imei: 352505062721479;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adie Tirto., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Citra Krisyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.**

**Tiwik, S.H., M.Hum.**

**Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Adie Tirto, S.H.**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Skw

--	--	--